



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DESAKAN BAGI PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UU ASN

Sidiq Budi Sejati
Analisis Legislatif Ahli Muda
sidiq.sejati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah kembali mendapatkan teguran mengenai lambatnya penyusunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah jauh melampaui dari waktu yang dijanjikan, yakni bulan April 2024 sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (UU ASN) disahkan pada Oktober 2023, yang artinya sudah jatuh tempo selama 4 bulan. Ketua Komisi II DPR RI mengingatkan hal ini jangan sampai menjadi “bom waktu” bagi para ASN terutama calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena sudah dipastikan terbitnya PP ini merupakan hal yang sudah lama dinanti sekaligus sebagai jalan keluar penyelesaian masalah-masalah tenaga honorer saat ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi, bahwa pemerintah dinilai sering kali lamban dalam mempersiapkan aturan teknis atau aturan pelaksana dari undang-undang yang sudah disahkan, meskipun sudah diberikan batas waktu yang ditentukan. Padahal, penerbitan PP ini merupakan suatu hal yang penting mengingat PP dimaksud merupakan aturan pelaksana dari UU ASN, terutama dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Sekaligus, hal ini juga merupakan aspirasi yang masuk dari kalangan tenaga honorer dan calon PPPK yang terus mendesak agar PP dari UU ASN untuk segera dikeluarkan.

Beberapa bulan sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI, Guspari Gaus, juga telah mengkritisi terkait belum terbitnya aturan turunan atau PP dari UU ASN. Guspari Gaus menilai seharusnya PP Manajemen ASN sudah diterbitkan 6 (enam) bulan setelah UU Nomor 20 Tahun 2023 disahkan pada Oktober 2023, yang artinya PP Manajemen ASN sudah harus terbit pada bulan April 2024. Guspari Gaus menilai PP Manajemen ASN berkaitan dengan nasib tenaga honorer yang akan dihapus pada bulan Desember 2024. Guspari Gaus juga mengkhawatirkan perihal netralitas ASN menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Kekhawatiran ini didasarkan atas dinamika netralitas yang akan muncul mengingat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 keberanian ASN untuk tidak netral sangatlah terlihat.

Dalam Rapat Kerja di Komisi II DPR RI, pada hari Rabu 13 April 2024, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, mengatakan pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan akhir April 2024 sudah diterbitkan. Keterlambatan ini tentu jauh dari harapan dan justru dianggap telah melanggar mandat dari UU ASN dikarenakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah memerintahkan penerbitan sejumlah regulasi turunan termasuk di dalamnya PP terkait Manajemen ASN yang harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Hal tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 UU ASN, bahwa: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Atensi DPR

Sehubungan dengan adanya desakan bagi penerbitan PP sebagai turunan dari UU ASN, maka melalui fungsi pengawasan Komisi II DPR RI, beberapa hal antara lain dapat dilakukan dengan *pertama*, mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk terus mempercepat penyusunan dan penerbitan berbagai macam aturan turunan dari UU ASN beserta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya, mengingat waktu yang diberikan sudah jauh melampaui batas yang ditentukan. *Kedua*, mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk terus berkolaborasi bersama dengan Kemenpan RB dalam menyusun aturan turunan dari UU ASN agar dapat menghasilkan peraturan yang mendukung birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. *Ketiga*, meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk terus melakukan pengawasan terkait poin-poin peraturan mengenai nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN serta keberlanjutan pengaturan sistem merit.

Sumber

dpr.go.id, 13 Agustus 2024;
jpnn.com, 22 Mei 2024;
koranmadura.com, 15 Agustus 2024;
tribunnews.com, 13 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.